



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 38/Pdt.G/2014/PA. Msa

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMA

---), tempat kediaman di -----, Kecamatan Marisa,

Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

LA WAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Guru SMP

Negeri -----), tempat kediaman di -----,

Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di Persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 02 April 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 07 April 2014 dalam register perkara Nomor 38/Pdt.G/2014/PA.Msa dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal ----- 2011 M bertepatan dengan -----1432 H., Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----/2011, tanggal ----- 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Penggugat bertugas di Kabupaten Pohnpei dan Tergugat bertugas di Kota Gorontalo dan pulang ke Kota Gorontalo seminggu sekali;
3. Bahwa selama kurang dari 2 tahun Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah jarang memberikan nafkah lahir (uang belanja) maupun bathin pada Penggugat layaknya suami kepada istri pada umumnya sehingga membuat Penggugat tidak mau hidup bersama lagi;
5. Bahwa sejak awal September tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena:
 - Tergugat sering mengeluarkan kata cerai walaupun hanya masalah kecil;
 - Tergugat lebih suka berkumpul bersama teman-temannya laki-laki dibanding bersama keluarga dan sering kali pulang pada dini hari;
 - Tergugat sering kali mencacimaki Penggugat dengan kata-kata kotor sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai istri dan tertekan secara psikis;
6. Bahwa yang lebih memperparah lagi Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah tante Penggugat dengan bukti Tergugat telah mengantar seluruh pakaian Penggugat ke rumah tante Penggugat di -----, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
7. Bahwa sejak bulan September tahun 2013 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami istri dan tidak memberikan nafkah (uang belanja) ataupun pengganti nafkah untuk Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian Nomor 800/BKPPD-PA/5/III/2014;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Gorontalo, berdasarkan relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2014/PA.Msa, tertanggal 17 April 2014 dan 28 Mei 2014, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu Penggugat harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang dengan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 800/BKPPD-PA/5/III/2014 tanggal 03 April 2014, sehingga telah terpenuhi peraturan perundang-undangan sebagai syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----/2011, tanggal ----- 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di -----, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seteah menikah Penggugat dan Tergugat menikah hidup berpisah karena Penggugat bertugas di Kabupaten Pohuwato sedang Tergugat bertugas di Kota Gorontalo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di -----, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman sendiri di -----, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dari penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat lebih suka berkumpul bersama teman-temannya dibanding kumpul bersama Penggugat dan keluarga, dan Tergugat sering kali mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berkunjung ke rumah saksi di -----, Kecamatan Limboto Barat, dan hanya menginap satu malam di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat baik dan dalam keadaan rukun;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru di SMP Negeri ----- Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat bertugas di Kabupaten Pohuwato dan pulang ke rumah saksi di Limboto, sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SMA ---- Marisa, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010, karena saksi dengan Penggugat bekerja sebagai guru di SMA Marisa dan tinggal satu kost tetapi beda kamar;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat berpacaran dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal ----- 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Penggugat bertugas di Kabupaten Pohuwato sedang Tergugat bertugas di Kota Gorontalo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat menangis di tempat kost, kemudian Penggugat mengeluhkan dan menyampaikan kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat lebih suka berkumpul (nongkrong) bersama teman-temannya dibanding kumpul bersama Penggugat dan semua keinginan Tergugat harus di turuti, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 tanggal Desember 2013, saksi pernah melihat Tergugat datang ke tempat kost Penggugat di Marisa, dan pada malam harinya saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak tidur bersama, Penggugat tidur di kamar temannya sedangkan Tergugat tidur di tempat kostnya Penggugat, dan keesokan harinya Tergugat langsung pulang ke Kota Gorontalo;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru di SMP Negeri ----- Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat bertugas di Kabupaten Pohuwato dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Limboto, sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi dan Keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan tambahan alat bukti satu orang saksi, namun Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi tersebut di muka sidang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menghadirkan satu orang saksi tersebut, maka atas perintah Majelis Hakim Penggugat telah bersedia melengkapi bukti tersebut dengan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoire*) sebagai berikut:

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH BAHWA SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT YANG TERMUAT DALAM SURAT GUGATAN SAYA INI ADALAH BENAR TIDAK LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan lafadz sumpah seperti tersebut di atas dengan tidak dihadiri oleh Tergugat;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Penggugat tidak dapat diwajibkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang dengan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 800/BKPPD-PA/5/III/2014 tanggal 03 April 2014, maka telah terpenuhi peraturan perundang-undangan sebagai syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/10/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya di beri tanda bukti P., sehingga dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P. tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 Oktober 2011, sehingga dengan demikian bukti P. telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak awal bulan September tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat lebih suka berkumpul bersama teman-temannya laki-laki dibanding bersama keluarga dan sering kali pulang pada dini hari;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengeluarkan kata cerai walaupun hanya masalah kecil, dan sering kali mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2013 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 283 *R.bg* barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, namun Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang tersebut hanya satu orang saksi yang mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga keterangan satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), untuk dapat dijadikan alat bukti minimal harus didukung dengan bukti lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup menghadirkan satu orang saksi lagi supaya mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menambah bukti tersebut dengan sumpah tambahan (*supplitoire*) sesuai dengan Pasal 182 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa sejak awal bulan September tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa sejak bulan September 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dari penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa sejak bulan September 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat menangis di tempat kost, kemudian Penggugat mengeluhkan dan menyampaikan kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, oleh karena keterangan saksi I mengetahui pertengkaran Penggugat dari penyampaian Penggugat kepada saksi, maka keterangan saksi tersebut *testimonium de auditu*, sedangkan saksi II Penggugat mengetahui peretengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga satu bukan saksi *unus testis nullus testis*, maka berdasarkan keterangan saksi II Penggugat ditambah dengan sumpah suplitoire, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak awal bulan September tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat lebih suka berkumpul bersama teman-temannya laki-laki dibanding bersama keluarga dan sering kali pulang pada dini hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa dari penyampaian Penggugat kepada saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat lebih suka berkumpul bersama teman-temannya dibanding kumpul bersama Penggugat, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa dari menyampaikan Penggugat kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat lebih suka berkumpul (nongkrong) bersama teman-temannya dibanding kumpul bersama Penggugat, oleh karena keterangan saksi I dan II Penggugat hanya penyampaian dari Penggugat sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut *testimonium de auditu*, maka harus dinyatakan tidak terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat lebih suka berkumpul bersama teman-temannya laki-laki dibanding bersama keluarga dan sering kali pulang pada dini hari, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengeluarkan kata cerai walaupun hanya masalah kecil, dan sering kali mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa dari penyampaian Penggugat kepada saksi Tergugat sering kali mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang tidak mengetahui Tergugat mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat, maka harus dinyatakan tidak terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengeluarkan kata cerai walaupun hanya masalah kecil, dan sering kali mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa sejak bulan September tahun 2013 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa sejak bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat bertugas di Kabupaten Pohuwato dan pulang ke rumah saksi di Limboto, sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Gorontalo, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa sejak bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat bertugas di Kabupaten Pohuwato dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Limboto, sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Gorontalo, oleh karena keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mencapai batas minimal Pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti sejak bulan September tahun 2013 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa sejak awal bulan September tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak bulan September tahun 2013 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, namun Penggugat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti sumpah pelengkap, akan tetapi alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut tidak menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan bukan hanya terbatas pada pertengkaran fisik ataupun pertengkaran mulut yang diperlihatkan kepada orang lain, tetapi juga meliputi pertengkaran mental dan batin yang tidak bisa dilihat dan dirasakan orang lain sehingga dengan demikian perilaku Tergugat yang sering pulang larut malam dan mencaci maki Penggugat dapat menimbulkan penderitaan mental dan batin bagi Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak bulan September tahun 2013 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya baik nafkah lahir maupun nafkah batin, sedangkan perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah terputus komunikasi Penggugat dan Tergugat dan semakin menambah kerenggangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Rbg*, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa atau Pejabat Pengadilan yang di tunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami **RISYAM KAMTOKO, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ULFAH, S.Ag., M.H.** dan **NURSAIDAH, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. MARTIN UMAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

RISYAM KAMTOKO, S.Ag., M.H.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

ULFAH, S.Ag., M.H.

TTD

NURSAIDAH, S.Ag

Panitera Pengganti

TTD

Dra. MARTIN UMAR, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 270.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)